



**PUTUSAN**

Nomor 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH., Advokat, yang berkantor Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7212/kuasa/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 September 1995 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 393/60/IX/1995 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

Hlm. 1 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pada angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan menyewa rumah (kontrak) sebagai berikut:
  - 3.1. Tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 (2 tahun) sewa rumah dan tinggal bersama di Kota Surabaya;
  - 3.2. Tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 (2 tahun) sewa rumah dan tinggal bersama di Kota Surabaya;
  - 3.3. Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 (4 tahun) sewa rumah dan tinggal bersama di Kota Surabaya;
  - 3.4. Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 (2 tahun) sewa rumah dan tinggal bersama di Kota Surabaya;
  - 3.5. Tahun 2009 sampai dengan 2011 (2 tahun) sewa rumah dan tinggal bersama di Kota Surabaya;
4. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Medokan Kampung Kota Surabaya dan sampai saat ini rumah tersebut menjadi tempat tinggal tetap oleh Penggugat dengan Tergugat bersama-sama dengan kedua anak kandungnya;
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. Anak kandung;
  - 5.2. Anak kandung;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga keduanya mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - 6.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hlm. 2 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
- 6.3. Tergugat sering pulang larut malam dan kadang kala tidak pulang kerumah;
- 6.4. Tergugat beberapa kali hutang kepada Bank namun kewajiban pembayaran setiap bulannya dibebankan kepada Penggugat;
- 6.5. Setiap timbul permasalahan didalam rumah tangga, Tergugat berkata kasar, temperamental serta ringan tangan kepada Penggugat;
7. Bahwa puncaknya, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 dimana Tergugat mengakui telah menikah siri dengan perempuan bernama Xxx dan atas pengakuan tersebut Penggugat tidak ada alasan untuk mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum apabila gugatan perceraian ini dikabulkan;
10. bahwa atas pengajuan gugatan ini, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hlm. 3 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum masing-masing pihak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat. Adapun tentang hubungan Tergugat dengan perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat adalah tidak benar dia hanya sebatas kerjasama di bidang Laundry, dengan kesepakatan bagi hasil 50 50 dari keuntungan. Dan uang dari hasil Laundry juga Tergugat pergunakan untuk menambah kebutuhan rumah tangga Tergugat dan rencana Tergugat nanti uang hasil dari laundry akan Tergugat pergunakan untuk membayar cicilan di bank BTN sebesar 4 jt sebulan selama 8 tahun, karena tempat tinggal Tergugat. sertifikatnya Tergugat jaminkan di Bank BTN 300juta untuk merenovasi rumah tempat tinggal Tergugat, angsuran selama 10 tahun sudah Tergugat bayar 2 tahun kurang 8 tahun lagi. Tergugat masih tetap berjuang terus untuk bisa bertahan dan mencari jalan keluarnya supaya rumah tangga Tergugat tetap utuh sampai nanti, sampai akhir hayat Tergugat;.

Hlm. 4 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian

Jawaban : pernikahan adalah mulia, perceraian adalah dosa, semoga semuanya mendapat hidayah dari Allah SWT.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum apabila gugatan perceraian ini dikabulkan

Jawaban : Kami masih satu atap / satu rumah, tidak ada pertengkaran, semoga mendapatkan hidayah semuanya untuk saling memperbaiki, dan Tergugat masih ingin untuk tetap hidup bersama istri dan anak anak. Tergugat masih mencintai Penggugat, Tergugat juga mencintai anak anak sampai kapanpun, sampai akhir hidup Tergugat, Tergugat tetap mencintai istri dan anak anak. Tergugat akan terus berjuang untuk keluarga Tergugat, untuk istri dan untuk anak anak Tergugat, itulah alasan Tergugat mengapa tidak mau berpisah. Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat masih mencintai istri dan anak anak sampai kapanpun, sampai akhir hayat Tergugat, Tergugat akan tetap mencintai keluarga Tergugat. Tergugat akan berjuang terus demi keluarga , demi anak anak Tergugat. Semoga Allah SWT meridhoi niat mulia Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai pada surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2021 serta menolak dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tertanggal 19 Januari

Hlm. 5 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dalam Repliknya;

2. Bahwa atas dalil jawab Tergugat (angka 1) tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 1995 telah diakui kebenarannya sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawab tersebut;
3. Bahwa atas dalil jawab Tergugat (angka 2) tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt telah diakui kebenarannya sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawab tersebut;
4. Bahwa atas dalil jawab Tergugat (angka 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) tentang tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah diakui kebenarannya sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawab tersebut;
5. Bahwa atas dalil jawab Tergugat (angka 4) tentang memiliki tanah di Medokan Kampung Kota Surabaya pada intinya sama dengan dalil gugatan Penggugat (angka 4) hal mana tanah dan rumah tersebut dibeli ketika Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan saat ini rumah tersebut sebagai tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan kedua anak kandungnya;
6. Bahwa atas dalil jawab Tergugat (angka 5) tentang Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak kandung dan Anak kandung telah diakui kebenarannya sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi dalil jawab tersebut;
7. Bahwa dalil gugat Penggugat (angka 6) tentang sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah benar adanya:
  - 7.1. Dalil jawab (angka 6.1) tentang Tergugat selingkuh dengan perempuan lain adalah prasangka dan kecurigaan Penggugat saja adalah tidak benar karena wanita dimaksud Penggugat adalah xxx dan hubungan keduanya dimulai sejak bulan Januari 2021 dan

Hlm. 6 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutnya dengan nikah siri (hukum agama) pada tanggal 05 April 2021 tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dan hal ini yang menjadi sebab pertengkaran dan percekocokan di antara Penggugat dengan Tergugat;

7.2. Dalil jawab (angka 6.2) tentang Tergugat tahun 2019 terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak ada pertengkaran serta perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar sepenuhnya karena benar Tergugat terkena PHK dari pekerjaannya pada tahun 2019 dan Penggugat tidak tahu mengenai usaha rental mobil yang dijalankan oleh Tergugat karena sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat dan untuk segala kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak serta tanggungan hutang seluruhnya dibayar oleh Penggugat dari penghasilan gaji kerja di PT. Sampoerna Tbk. Rungkut Surabaya, setahu Penggugat, Tergugat sering melakukan peminjaman uang kepada bank dan salah satunya pada tanggal 21 Mei 2021 Tergugat telah mengajukan pinjaman multiguna di PT. BCA Finance untuk modal usaha dengan temannya namun Penggugat tidak tahu tempat dan usaha apa yang dijalankan oleh Tergugat dan pada akhirnya Penggugat mengetahui modal usaha tersebut digunakan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup istri sirinya yaitu Xxx dengan alasan menjalin hubungan kerja sama untuk melakukan usaha namun justru hal ini yang menjadi penyebab pertengkaran dan percekocokan kesekian kalinya di antara Penggugat dengan Tergugat;

7.3. Dalil jawab (angka 6.3) tentang Tergugat sering pulang malam dan kadang tidak pulang kerumah karena kerja shift adalah tidak benar karena secara jelas dan tegas Tergugat dalam dalil jawabnya mengakui Tergugat terkena PHK sejak tahun 2019 sedangkan perubahan sikap dan perilaku Tergugat seperti diatas terjadi awal bulan Januari 2021 yang mana keadaan Tergugat tidak sebagai pekerja pabrik yang pada umumnya menerapkan system kerja shift

Hlm. 7 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan fakta yang benar Tergugat pulang malam dan kadang tidak pulang kerumah karena tinggal bersama istri sirinya yaitu Xxx dan hal ini pernah diakui Penggugat ketika dalam keadaan terjadi pertengkaran dan percekocokan diantara keduanya;

- 7.4. Dalil jawab (angka 6.4) tentang Tergugat melakukan pembayaran angsuran dibank sampai saat ini adalah tidak benar karena setelah di PHK pada tahun 2019, Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, menanggung biaya pendidikan anak serta membayar tanggungan hutang dibank karena Penggugat memiliki penghasilan gaji kerja di PT. Sampoerna Tbk. Rungkut Surabaya dibantu dengan anaknya bernama Anak kandung yang juga telah bekerja dipabrik;
- 7.5. Dalil jawab (angka 6.5) tentang sikap kasar, temperamental dan ringan tangan adalah bentuk dari cara mendidik istri agar menjadi baik, berbakti dan tawadhu' kepada suami adalah tidak benar karena tindakan tersebut dilakukan Tergugat sebagai bentuk emosi dan keras kepala kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan percekocokan diantara keduanya;
8. Bahwa atas dalil jawab Tergugat (angka 7) tentang tidak ada pernikahan siri dengan perempuan bernama Xxx adalah tidak benar karena hubungan keduanya dimulai sejak bulan Januari 2021 dan dilanjutnya dengan nikah siri (hukum agama) pada tanggal 05 April 2021 tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat dan hal ini yang menjadi puncak pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa kerabat Penggugat telah menasehati Tergugat atas permasalahan diantara keduanya namun Tergugat menyatakan keinginannya untuk mempunyai 2 (dua) orang istri meskipun hal tersebut menyakiti lahir dan batin Penggugat;
10. Bahwa atas dalil jawab Tergugat (angka 8) tentang perceraian adalah dosa adalah tidak benar dan suatu pandangan yang keliru karena perceraian dapat dilakukan apabila didalam bahtera rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan saling menyakiti satu sama lain

Hlm. 8 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah tidak terwujud dan lebih baik diakhiri dengan melakukan perceraian serta perceraia adalah suatu hal yang diperbolehkan baik secara hukum agama (syariat islam) maupun hukum negara (peraturan perundang-undangan) dan tidak ada larangan untuk itu;

11. Bahwa atas dalil jawab Tergugat (angka 9) tentang tidak ingin bercerai karena masih mencintai Penggugat adalah tidak benar karena faktanya meskipun Penggugat dan Tergugat satu rumah tetapi di dalam hubungan perkawinan kedua belah pihak sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan kepada pengadilan keduanya sering melakukan pertengkaran dan percekcoakan didalam rumah sehingga sulit untuk hidup rukun kembali bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan tidak melakukan hubungan suami istri karena Tergugat merasa kecewa dan bosan dengan Penggugat:

Demikian tanggapan-tanggapan atas jawaban Tergugat tersebut diatas dan selanjutnya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak atas jawaban penggugat, karena semuanya tidak benar.
2. Bahwa dalil jawab Tergugat (angka 1) adalah benar ;
3. Bahwa memang tujuan kami berdua untuk menikah, sesuai dengan ajaran Syariat hukum islam, itu yang kami cita citakan/inginkan.
4. Bahwa benar kami masih tinggal bersama, sampai detik ini kami masih Satu Atap Rumah, bersama dengan anak anak saya (Anak kandung dan Anak kandung).
5. Bahwa sampai detik ini, kami masih tinggal bersama, masih Satu Atap Rumah. Makan/minum dan segala aktifitas sehari hari masih bersama.
6. Bahwa benar Shiddiq dan Hilmii anak kandung Tergugat dan sampai detik ini pun masih tinggal bersama, masih Satu Atap Rumah dengan istri saya

Hlm. 9 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarini. Kami masih hidup dan tinggal dalam satu rumah, satu atap rumah.

7. Bahwa Penggugat (angka 6) tidak benar
8. kami masih tinggal bersama satu rumah dan hidup rukun sampai saat ini.
  - 8.1. Dalil dalil Tergugat (angka 6.1) tidak benar, Tergugat hanya bekerjasama usaha di bidang laundry.
  - 8.2. Dalil Tergugat (angka 6.2) tidak benar karena penghasilan dari kerjasama rental mobil Tergugat digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk beli beras satu sak/25 kg untuk makan, beli air aqua galon untuk minum sehari hari, beli blue gaz untuk masak sehari hari, beli telur untuk lauk, beli mie goreng dan mie sedap untuk lauk juga, untuk bayar listrik, bayar air, bayar mnc play dan lain –lain. Intinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kerjasama usaha memang butuh modal, untuk mendapatkan hasil dari usaha, dan pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab saya, dan saya yang membayar angsurannya dari hasil jerih payah saya/dari bagi hasil saya. Dan untuk kedepannya hasil dari usaha saya nantinya akan saya gunakan untuk membayar angsuran rumah yang saya tempati, karena rumah saya saya jaminkan di bank BTN. Saya pinjam di bank BTN dulu uangnya saya gunakan untuk merenovasi rumah biar bagus dan layak untuk ditempati bersama keluarga saya. Dan angsuran bank BTN juga saya yang bayar dari gaji saya waktu masih bekerja dulu di Pabrik Karpet, jadi gaji saya untuk bayar angsuran bank BTN.
  - 8.3. Dalil Tergugat (angka 6.3) tentang Tergugat sering pulang malam adalah benar karena Tergugat mengurus pekerjaan;
  - 8.4. Dalil Penggugat (angka 6.4) tidak benar, tanggungan hutang di bank saya yang bayar semuanya. Shiddiq anak saya baru bekerja kemarin Senin, tgl 17 Januari 2022.
  - 8.5. Dalil Penggugat (angka 6.5) tidak sepenuhnya benar, didalam rumah tangga terjadi percekocokan itu wajar, karena beda pendapat, saya lebih baik mengalah dan diam. Dan seorang istri menjadi tanggung

Hlm. 10 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab suaminya untuk mendidik dan mengarahkannya. Seorang suami adalah kepala keluarga yang harus bisa membawa keluarganya untuk menjadi lebih baik.

9. Bahwa dalil jawab Tergugat (angka 7) tidak benar karena Tergugat hanya kerjasama usaha dibidang laundry. Hubungan Tergugat hanya sebatas kerjasama usaha di bidan laundry.
10. Bahwa kerabat Penggugat telah menasehati Tergugat tidak benar , Itu bukan kerabat saya, bukan saudara saya,itu orang lain,orang luar dan bukan siapa siapa saya, orang luar yang ingin mencampuri urusan rumah tangga saya, yang ingin mengacaukan rumah tangga saya.
11. Bahwa dalil jawab Tergugat (angka 8) tidak sepenuhnya benar, tapi kalau suami masih bertanggung jawab penuh sesuai kemampuan, juga tidak pernah meninggalkan dalam kurun waktu lama serta masih tinggal satu atap rumah, itu juga tidak dibenarkan oleh hukum syariat islam/pernikahan. Dasar pernikahan itu awalnya terbentuk dari rasa saling mencintai, sehingga bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing masing. Kalau terjadi percekcoan atau perselisihan itu wajar, dan saya lebih baik diam. Dalam rumah tangga terjadi percekcoan itu wajar supaya kita bisa saling memahami satu sama lain dan mengambil hikmahnya dan untuk kedepannya kita bisa mencari solusi yang terbaik demi keutuhan rumah tangga. Sama sama saling belajar untuk menghargai dan menghormati.
12. Bahwa dalil Tergugat (angka 9) adalah tidak benar, saya masih mencintai istri saya, masih mencintai anak anak saya, masih berjuang untuk keluarga saya. Sampai detik ini pun saya masih Satu Atap Rumah dengan istri saya dan anak anak saya, dan saya tidak menelantarkan istri dan anak anak saya. Sampai kapanpun saya akan tetap terus berusaha dan berjuang untuk keluarga saya, sampai akhir hayat saya. Saya akan menjaga keutuhan rumah tangga saya sesuai dengan Syariat Islam dan ajaran Rosullullah SAW.

Tergugat juga memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim, agar supaya bahtera rumah tangga Tergugat tetap utuh, karena Tergugat masih mencintai istri dan anak anak Tergugat, sedangkan kami sampai detik ini masih satu atap

Hlm. 11 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, masih makan bersama, tinggal bersama dan melakukan aktifitas didalam satu rumah yang sama. Tergugat tidak pernah mengucapkan talak sama sekali. Tergugat masih tetap mengikuti ajaran Rosulullah SAW, mengikuti ajaran hukum syariat Islam.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 393/60/XI/1995 tanggal 11 September 1995, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambarini, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sugiyanto, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Nikah Siri Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Whatsapp, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Whatsapp, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit dan Pembiayaan Multiguna Modal Usaha Tergugat kepada Bank BTN dan Bank BCA, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi foto Mobil yang pecah spion dan kacanya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P 10;
11. Fotokopi STNK, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

Hlm. 12 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi percakapan via Whatsapp antara Tergugat dengan kerabat Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi percakapan via Whatsapp lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Kota Surabaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak kandung dan Anak kandung;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, tetapi setelah bertengkar Penggugat serta 2 orang anaknya datang kerumah saya minta tolong, menurut Penggugat akan dipukul oleh Tergugat kemudian saya bersama istri saya mengantar Penggugat dan anaknya pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Tergugat, kemudian istri saya menasehati Tergugat;
  - Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tapi tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah Karyawan PT. Sampoerna, dan Tergugat dulu bekerja di Pabrik Karpek;

Hlm. 13 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
  - 2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
    - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Kota Surabaya;
    - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak kandung dan Anak kandung;
    - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar, tetapi setelah bertengkar Penggugat serta 2 orang anaknya datang kerumah saya minta tolong, menurut Penggugat akan dipukul oleh Tergugat kemudian saya mengantar Penggugat dan anaknya pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Tergugat, sebab pertengkarnya menurut Tergugat dia akan menikah lagi kemudian saya menasehati Tergugat tapi Tergugat mengatakan tetap ingin menikah lagi dan Penggugat tidak mau dimadu;
    - Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
    - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama tapi tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat;
    - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Hlm. 14 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2022 yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2022 pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya, selengkapnya dimuat dalam berita acara dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 7212/kuasa/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Medan dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun/damai lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hlm. 15 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat sering pulang larut malam dan kadang kala tidak pulang kerumah dan Tergugat beberapa kali hutang kepada Bank namun kewajiban pembayaran setiap bulannya dibebankan kepada Penggugat dan setiap timbul permasalahan didalam rumah tangga, Tergugat berkata kasar, temperamental serta ringan tangan kepada Penggugat. Puncaknya, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 dimana Tergugat mengakui telah menikah siri dengan perempuan bernama Xxx dan atas pengakuan tersebut Penggugat tidak ada alasan untuk mempertahankan hubungan pernikahannya dengan Tergugat atas dasar hal tersebut, maka perceraian jalan terbaik.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membatah seluruh dalil-dalil Penggugat karena . Adapun tentang hubungan Tergugat perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat adalah hanya sebatas kerjasama di bidang Laundry, dengan kesepakatan bagi hasil 50 50 dari keuntungan. Dan uang dari hasil Laundry juga Tergugat pergunakan untuk menambah kebutuhan rumah tangga saya dan rencana Tergugat nanti uang hasil dari laundry akan saya pergunakan untuk membayar cicilan di bank BTN sebesar 4 jt sebulan selama 8 tahun, karena tempat tinggal Tergugat . sertifikatnya Tergugat jaminkan di Bank BTN 300juta untuk merenovasi rumah tempat tinggal Tergugat, angsuran selama 10 tahun sudah saya bayar 2 tahun kurang 8 tahun lagi. Tergugat masih tetap berjuang terus untuk bisa bertahan dan mencari jalan keluarnya supaya rumah tangga saya tetap utuh sampai nanti, sampai akhir hayat saya.dan Tergugat masih ingin untuk tetap hidup bersama Penggugat dan anak- anak

Hlm. 16 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 sampai P.13, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, dan pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang ternyata diakui oleh Tergugat, serta didukung dengan bukti P-1, berupa fotokopi Akta Nikah, nomor 393/60/IX/1995 tanggal 11 September 1995, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Ngarangan Kab. Grobogan merupakan bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Nikah Siri Tergugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan bernama Xxx;

Hlm. 17 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P-7, P-8, P-12 dan P-13 berupa fotokopi percakapan via Whatsapp Fotokopi percakapan via Whatsapp;

Menimbang, bahwa menurut pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam hukum acara perdata, namun bukti hasil cetak elektronik tersebut harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut dan syarat materiil yang diatur dalam pasal 6, 15 dan 16 undang-undang diatas, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini dibutuhkan **digital forensic**, oleh karenanya alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata bukti-bukti tersebut didukung dengan dengan bukti P-6, maka bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Wahid Eko Wahyudi bin Hayat Efendi dan Edi Dian Wibowo bin M. Mukhsan, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) dan keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hlm. 18 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi kedua orang saksi tidak pernah melihat pertengkarannya mereka, namun setelah bertengkar Penggugat serta 2 orang anaknya datang kerumah saksi minta tolong, menurut Penggugat akan dipukul oleh Tergugat kemudian kedua saksi mengantar Penggugat dan anaknya pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Tergugat, menurut Tergugat dia akan menikah lagi, kemudian saksi menasehati Tergugat tapi Tergugat mengatakan tetap ingin menikah lagi dan Penggugat tidak mau dimadu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diakui Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Prambon – Nganjuk, Pada tanggal 17 Maret tahun 2015, hal ini berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor : 0094 / 022 / III / 2015;
- Bahwa selama Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 02 ( Dua ) orang Anak yang bernama: M. Dava Zhiedan Pratama bin Waridin, Umur 15 tahun dan Aneska Aqila Balqis binti Waridin, Umur 06 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan tahun 2019;
- Bahwa penyebabnya sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga keduanya mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang

Hlm. 19 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering pulang larut malam dan kadang kala tidak pulang kerumah, Tergugat beberapa kali hutang kepada Bank namun kewajiban pembayaran setiap bulannya dibebankan kepada Penggugat dan setiap timbul permasalahan didalam rumah tangga, Tergugat berkata kasar, temperamental serta ringan tangan kepada Penggugat;

- Bahwa Puncaknya sejak bulan April tahun 2021 Tergugat menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Xxx dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun masih satu rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu : pertama, telah terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, kedua, yaitu penyebab dari terjadinya ketidak harmonisan, yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering pulang larut malam dan kadang kala tidak pulang kerumah, Tergugat beberapa kali hutang kepada Bank namun kewajiban pembayaran setiap bulannya dibebankan kepada Penggugat dan setiap timbul permasalahan didalam rumah tangga, Tergugat berkata kasar, temperamental serta ringan tangan kepada Penggugat, maka sejak bulan April tahun 2021 Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah ranjang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal

Hlm. 20 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun masih tinggal satu rumah dan selama itu diantara mereka sudah tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage);

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat sebagai isteri, dan Tergugat sebagai suami telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam

Hlm. 21 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghalidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah Satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak

Hlm. 22 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 23 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 24 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Tenri, S.Ag.

Hlm. 25 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	745.000,-

(tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 Hlm. Putusan No. 6224/Pdt.G/2021/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)